

BAB I

PENDAHALUAN

A. Latar Belakang

Teknologi kini kian berkembang, hal ini tentu sangat berdampak bagi instansi pemerintahan untuk dapat berjalan seiringan dengan perkembangan teknologi agar dapat terus meningkatkan kualitas pelayanannya kepada publik. Pengadilan sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman pun tidak luput dari tuntutan untuk beradaptasi dengan teknologi yang cepat, efisien, dan transparan (Destinaya dkk, 2025).

Pengadilan Militer I-04 Padang, sebuah instansi pemerintah yang saat ini sudah melakukan penerapan teknologi melalui pemanfaatan Sistem Informasi berbasis *Website*. Sebelumnya, Pengadilan Militer I-04 Padang kerap dihadapkan pada kesulitan pemantauan dan pemanggilan para pihak yang akan bersidang oleh Panitera. Permasalahan ini menurunkan efektivitas kerja dan berdampak langsung pada ketepatan waktu pelaksanaan sidang. Panitera memantau kehadiran para pihak secara manual melalui buku tamu persidangan dan melaporkan kepada para Hakim jika para pihak sudah siap untuk melaksanakan persidangan. Hal ini membuat lebih banyak waktu diperlukan dalam menyiapkan pelaksanaan persidangan.

Akibatnya, proses manual tersebut berisiko menimbulkan kesalahan pencatatan dan menyulitkan koordinasi antar bagian, terutama ketika terdapat perubahan jadwal atau keterlambatan kehadiran salah satu pihak. Selain itu, keterbatasan akses informasi dari panitera dengan *staff* piket yang bertanggung jawab mengelola buku tamu secara langsung menyebabkan kurang optimalnya penyampaian informasi Panitera pada para Hakim terkait kesiapan sidang. Situasi ini tentu tidak sejalan dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Berangkat dari kondisi tersebut Pengadilan Militer I-04 Padang berupaya mencari solusi dengan membangun dan mengembangkan *Website*

Sistem Informasi Kehadiran Persidangan Online (SIKEPO). Aplikasi ini dirancang sebagai media digital untuk mendukung kegiatan administrasi, khususnya dalam proses pemanggilan sidang.

Upaya ini juga sejalan dengan arahan regulatif yang dikeluarkan pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, peradilan militer memiliki tugas untuk menyelenggarakan peradilan secara efektif dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan di lingkungan militer. Selain itu, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4), menegaskan bahwa “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.” Ketentuan ini menjadi dasar bahwa setiap lembaga peradilan, termasuk pengadilan militer, dituntut untuk mampu menyelenggarakan sidang melalui sistem kerja yang efisien.

Lebih lanjut, Pedoman Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik di Lingkungan Peradilan Militer Nomor 104 Tahun 2024 menegaskan pentingnya digitalisasi dalam proses administrasi dan persidangan. Mahkamah Agung mengamanatkan agar setiap pengadilan militer mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses hukum. Implementasi *Website* SIKEPO di Dilmil I-04 Padang menjadi jawaban dari memenuhi pedoman tersebut sekaligus langkah strategis dalam menjawab kendala yang selama ini dihadapi Dilmil I-04 Padang.

Berdasarkan hasil wawancara awal yang telah dilakukan peneliti dengan Panitera Pengadilan Militer I-04 Padang, diperoleh informasi bahwa Sistem Informasi Kehadiran Persidangan Online ini dibangun sebagai respon terhadap kesulitan panitera dalam memastikan kehadiran para pihak di lokasi persidangan agar dapat dipanggil untuk melaksanakan persidangan. Beliau mengatakan bahwa sebelum diterapkan SIKEPO, Panitera mengetahui para pihak yang sudah datang hanya melalui petugas piket atau buku tamu, setelah itu panitera baru melakukan panggilan secara manual satu persatu pada peserta sidang termasuk pemanggilan pada Hakim

jika para pihak sudah siap melakukan persidangan. Setelah adanya SIKEPO Panitera tidak lagi harus berhubungan dengan petugas piket untuk mengetahui kehadiran peserta sidang, tidak lagi perlu memanggil Hakim dan para pihak secara manual, dan tentu hal ini meminimalisir keterlambatan sidang. Namun demikian, panitera juga mengakui bahwa hingga saat ini belum pernah dilakukan evaluasi pada sistem untuk mengukur sejauh mana efektivitas sistem tersebut dalam mendukung pemantauan dan pemanggilan pada peserta sidang. Sejauh mana sistem SIKEPO telah berfungsi sesuai dengan harapan masih perlu dikaji lebih lanjut. Apakah sistem ini sudah efektif dalam memudahkan pemantauan para pihak dan mempercepat proses pemanggilan sidang, tentu perlu dianalisis secara menyeluruh.

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menganalisis efektivitas sistem adalah menggunakan kerangka *PIECES Framework*, yang mencakup enam aspek utama yakni *Performance, Information, Economy, Control, Efficiency, dan Service*. Efektivitas sistem diukur melalui 6 dimensi *PIECES* tersebut, untuk memberikan gambaran objektif tentang kinerja sistem *Website* SIKEPO, apakah sudah sesuai dengan regulasi dan apakah sudah menjawab dari keresahan Dilmil I-04 Padang tersebut.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana kinerja *Website* SIKEPO dalam mendukung efektivitas pemanggilan sidang pada Pengadilan Militer I-04 Padang berdasarkan enam aspek dalam kerangka *PIECES Framework* yakni *Performance, Information, Economy, Control, Efficiency, dan Service*.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak melebar dari fokus utama, maka peneliti memberikan beberapa batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada analisis efektivitas *Website* SIKEPO dalam mendukung proses pemanggilan sidang di lingkungan Pengadilan Militer I-04 Padang, bukan pada keseluruhan fitur sistem yang berkaitan dengan kepegawaian atau administrasi lainnya.
2. Analisis dilakukan menggunakan metode *PIECES Framework* yang mencakup enam aspek utama, yaitu *Performance, Information, Economy, Control, Efficiency, dan Service*.
3. Penilaian efektivitas sistem SIKEPO didasarkan pada persepsi dan pengalaman pengguna internal, seperti Panitera, dan operator/admin..
4. Penelitian ini tidak menilai atau membandingkan SIKEPO dengan sistem informasi di lembaga peradilan lain, melainkan hanya memotret kondisi implementasi di Dilmil I-04 Padang.
5. Data yang digunakan dalam penelitian diperoleh melalui metode observasi dan wawancara di lingkungan Dilmil I-04 Padang selama periode penelitian berlangsung.

D. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis kinerja *Website* SIKEPO dalam mendukung efektivitas pemanggilan sidang pada Dilmil I-04 Padang berdasarkan enam aspek pada kerangka *PIECES Framework* yakni *Performance, Information, Economy, Control, Efficiency, dan Service*.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Hasil dari penelitian nantinya tidak hanya menjadi bahan kajian ilmiah, namun juga memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja sistem informasi di lingkungan Pengadilan Militer.

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman dalam bidang analisis sistem informasi, khususnya mengenai

penerapan kerangka *PIECES Framework* dalam mengevaluasi efektivitas sistem berbasis web di lembaga pemerintahan.

Dapat menambah referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti lain yang tertarik mengkaji isu-isu digitalisasi layanan publik, terutama di sektor hukum dan peradilan. Penggunaan kerangka *PIECES Framework* dalam konteks lembaga peradilan militer, dapat memperkaya literatur ilmiah yang selama ini masih masif dalam konteks tersebut. Dengan demikian, sekiranya penelitian ini memiliki nilai tambah karena mampu menghubungkan teori analisis sistem informasi dengan praktik nyata yang terjadi di instansi pemerintahan.

b. Manfaat Praktis

Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi pihak-pihak yang terlibat, antara lain:

- a. Bagi Pengadilan Militer I-04 Padang, penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja *Website* SIKEPO yang sudah dikembangkan sebagai sistem pendukung pemanggilan sidang. Melalui hasil analisis yang diperoleh, nantinya pengadilan dapat mengetahui sejauh mana sistem tersebut telah berfungsi secara optimal, serta aspek mana yang masih perlu ditingkatkan agar pelayanan sidang dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan.
- b. Bagi pengembang sistem atau tim teknologi informasi Dilmil I-04 Padang, penelitian ini dapat memberikan umpan balik (*feedback*) yang objektif mengenai pengalaman pengguna terhadap fitur-fitur yang ada dalam SIKEPO. Informasi tersebut dapat dijadikan dasar dalam melakukan pembaruan, penyesuaian, maupun perbaikan teknis pada sistem agar lebih mudah digunakan, cepat diakses, dan mampu mendukung dalam kegiatan persidangan.
- c. Bagi lembaga peradilan lainnya, hasil penelitian ini dapat menjadi contoh dan bahan pembelajaran dalam mengimplementasikan sistem informasi serupa, terutama dalam konteks percepatan pemanggilan sidang.

- d. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi pijakan awal untuk melakukan kajian lanjutan yang lebih mendalam. Penelitian berikutnya dapat memperluas fokus analisis.



UIN IMAM BONJOL
PADANG